

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap data yang di kumpulkan untuk memecahkan permasalahan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kurang efektif karena dampak negatif yang diterima anak jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dampak positifnya selain itu pidana penjara bukan tempat yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan mental anak.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pidana penjara seharusnya merupakan alternatif terakhir yang harus diambil dalam menjatuhkan pidana, karena selain pidana penjara masih ada alternatif lain yang dapat dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana seperti pidana denda atau pidana pengawasan, sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 23 ayat (2)
2. Untuk mencegah terjadinya anak sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu perhatian dan bimbingan lebih dari orang tua baik didalam rumah maupun diluar rumah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- , 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, PT Ghalia Indoensia.
- Gatot Soeparmono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, PT Djambatan, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia, Praktek Dan Permasalahannya*, Mendar Maju, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung.
- Prof. Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

KAMUS

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Indoenesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.